



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **130-K/PM I-04/AD/XI/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Jambi yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RYAN PUJA.**
Pangkat/NRP : Sertu /21170001470795.
Jabatan : Danru SMR Ton Ban Kipan B .
Kesatuan : Yonif 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Medan, 27 Juli 1995.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 142/KJ.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor: BP-14/A-15/IX/2023 tanggal 05 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 042/Gapu Nomor Kep/45/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/130/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/130/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Juktera/130/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 6 November 20236. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/130/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 7 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu Damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI-AD
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar personel perpleton Kipan B Yonif 142/KJ pada bulan Juli s.d Agustus 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkaraini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai berikut:
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1210/XI/2023 tanggal 10 November 2023;
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/218/XI/2023 tanggal 15 November 2023.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1250/XI/2023 tanggal 15 November 2023.
2. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 142/KJ telah memberikan jawaban panggilan ke-3 dari Danyonif 142/KJ Nomor B/367/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023.

Bahwa Jawaban Surat Danyonif 142/KJ tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP - 15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 28

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2023 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi, yang menerangkan tentang tidak diketemukan Terdakwa sehingga tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa. Namun demikian dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu Berkas Pekara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absensia*). *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian berdasarkan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 5 Tahun 2021 angka 5, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi pada tanggal Dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua tiga sampai dengan bulan Agustus dua ribu dua tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Makoyonif 142/KJ Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan kesatuan tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Sertu Muhammad Ryan Puja NRP 21170001470795 adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Danru SMR Ton Ban Kipan B Yonif 142/KJ;
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 08 Juli 2023;
- c. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan yang Saksi-1 Sertu Ridho Alamsyah Lubis ketahui dari penyampaian petugas jaga dan Pasiintel Yonif 142/KJ, kemudian Saksi-2 mendapat penyampaian via telepon dari Saksi-1 langsung membuat absensinya dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan);
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah yang dinyatakan dalam absensi personel perpleton Kipan B Yonif 142/KJ pada bulan Juli dan Agustus 2023;
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Saksi-1, Saksi-2, rekan-rekannya dan kesatuan Yonif 142/KJ baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- f. Bahwa tindakan/upaya yang dilakukan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan yaitu :

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Sertu Ridho Alamsyah Lubis) dan Saksi-2 (Sertu Roni Sanjaya), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di sidang. Dengan demikian maka atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **RIDHO ALAMSYAH LUBIS.**

Pangkat/NRP : Sertu , 21170012690298.

Jabatan : Balidik, 2 Sintelpur Kima Yonif 142/KJ.

Kesatuan : Yonif 142/KJ.

Tempat/tanggal lahir : Medan, 13 februari 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Batalyon 132/KJ, Prov Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, karena satu tempat dinas di Satuan Yonif 142/KJ dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja;
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 142/KJ yang Saksi ketahui dari penyampaian petugas jaga saat melaksanakan apel pengecekan ternyata tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 08 Juli 2023;
3. Bahwa bukti yang dapat menyatakan kalau Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 142/KJ dari absensi personel perpleton Kipan B yonif 142/KJ pada bulan Juli dan Agustus 2023, dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dari laporan Pasiintel Yonif 142/KJ pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB melalui petugas jaga;
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan rekanya, maupun kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang-barang inventaris dari Satuan Yonif 142/KJ;
6. Bahwa upaya yang Saksi lakukan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin melaporkan ke Pasiintel Yonif 142/KJ lalu Pasiintel Yonif 142/KJ menghubungi Terdakwa dan isterinya *via handphone* namun tidak aktif dan Saksi-2 mengecek di barak dan sekitar asrama Yonif 142/KJ Terdakwa tidak ada di tempat;
7. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan Yonif 142/KJ setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaporkan THTI ke-1 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/70/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
 - b. Melaporkan THTI ke-2 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/kj Nomor R/72/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
 - c. Membuat permohonan DPO terhadap Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/22/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
 - d. Melaporkan THTI ke-3 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/76/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
 - e. Membuat laporan perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/78/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
 - f. Membuat pelimpahan kasus Tindak Pidana Militer Desersi perbuatan Terdakwa kepada Dandenspom II/2 sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor: R/29/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 142/KJ sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP - 15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 28 Agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 142/KJ sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP - 15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **RONI SANJAYA**
Pangkat/NRP : Sertu, 21160024410296
Jabatan/Kesatuan : Bamin Pok Koki Kipan B/ Yonif 142/KJ
Tempat/tanggal lahir : Lampung, 28 Februari 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asmil Kompi Senapan B Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah, Kab Tebo.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 pada saat Saksi pindah satuan dari Kompi A Sarolangun ke Kompi B Muara Tebo dan tidak ada

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai putusan pengadilan yang sudah atas dan bawah dalam dinas;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan dari penyampaian via telepon dari Sertu Ridho Alamsyah Lubis (Saksi-1) anggota Staf Intel Yonif 142/KJ, yang memberitahukan pada tanggal 08 Juli 2023 s.d. sekarang Terdakwa meninggalkan kesatuan dan belum kembali;
3. Bahwa bukti yang dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 142/KJ adalah absensi perpleton kompi B Yonif 142/KJ dari bulan Juli dan Agustus 2023 berdasarkan penyampaian dari staf intel Yonif 142/KJ;
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan tidak pernah menghubungi rekan rekannya, maupun ke satuan baik melalui telepon maupun surat;
5. Bahwa di dalam melaksanakan dinas sehari-hari Terdakwa menurut Saksi-2 baik dalam melaksanakan tugasnya di Satuan Yonif 142/KJ, namun Terdakwa banyak diam di Satuan;
6. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan Yonif 142/KJ setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan yaitu:
 - a. Melaporkan THTI ke-1 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/70/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
 - b. Melaporkan THTI ke-2 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/kj Nomor R/72/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
 - c. Membuat permohonan DPO terhadap Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/22/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
 - d. Melaporkan THTI ke-3 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/76/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
 - e. Membuat laporan perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/78/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
 - f. Membuat pelimpahan kasus Tindak Pidana Militer Desersi perbuatan Terdakwa kepada Dandenspom II/2 sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor: R/29/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 142/KJ sejak tanggal tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor LP - 15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 28 agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 142/KJ sejak tanggal tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor LP - 15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 28 agustus 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ryan Puja, Sertu, NRP 21170001470795, Danru SMR Ton Ban Kipan B Yonif 142/KJ tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban ke-3 dari Danyonif 142/KJ Nomor Nomor B/367/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Sertu Ridho Alamsyah Lubis) dan Saksi-2 (Sertu Roni Sanjaya) setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para saksi tersebut ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi di Mayonif 142/KJ, sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali kesatuan dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat 2 (dua) lembar personel perpleton Kipan B Yonif 142/KJ pada bulan Juli s.d Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata merupakan daftar absensi personel perpleton Kipan B Yonif 142/KJ pada bulan Juli samapai dengan Agustus 2023 yang didalamnya termasuk Terdakwa dengan keterangan TK, surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 08 Juli 2023 yang menyatakan sebelum perkara ini terjadi Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar personel perpleton Kipan B Yonif 142/KJ pada bulan Juli s.d Agustus 2023, tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Danki Senapan B Yonif 142/KJ yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap absensi kesatuan Yonif 142/KJ. Dengan demikian surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka mahagupu yang dilakukan kesatuan Yonif 142/KJ setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan yaitu:

- a. Melaporkan THTI ke-1 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/70/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
 - b. Melaporkan THTI ke-2 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/kj Nomor R/72/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
 - c. Membuat permohonan DPO terhadap Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/22/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
 - d. Melaporkan THTI ke-3 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/76/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
 - e. Membuat laporan perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/78/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
 - f. Membuat pelimpahan kasus Tindak Pidana Militer Desersi perbuatan Terdakwa kepada Dandepom II/2 sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor: R/29/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023.
8. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan diterbitkan nya Laporan Polisi Nomor : LP - 15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 28 agustus 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut;
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Danyonif 142/KJ selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 142/KJ sejak tanggal tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor LP - 15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 28 agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 142/KJ sejak tanggal tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor LP - 15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 28 agustus 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persipakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Hukum Pidana

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringan serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Muhammad Ryan Puja adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Danru SMR Ton Ban Kipan B Yonif 142/KJ;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 042/Gapu Nomor Kep/45/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
3. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan yang Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin;

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 08 Juli 2023;
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan yang Saksi-1 Sertu Ridho Alamsyah Lubis ketahui dari penyampaian petugas jaga dan Pasiintel Yonif 142/KJ, kemudian Saksi-2

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapat penyampaian telepon dari Saksi-1 langsung membuat absensinya dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan);

3. Bahwa benar kesatuan Yonif 142/KJ telah menyatakan perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah yang dinyatakan dalam absensi personel perleton Kipan B yonif 142/KJ pada bulan Juli dan Agustus 2023,

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Saksi-1, Saksi-2, rekan-rekannya dan kesatuan Yonif 142/KJ baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

5. Bahwa benar upaya yang dilakukan kesatuan Yonif 142/KJ setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan yaitu:

- Melaporkan THTI ke-1 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/70/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
- Melaporkan THTI ke-2 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/kj Nomor R/72/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
- Membuat permohonan DPO terhadap Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/22/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
- Melaporkan THTI ke-3 perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/76/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
- Membuat laporan perbuatan Terdakwa kepada Danrem 042/Gapu sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor R/78/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;
- Membuat pelimpahan kasus Tindak Pidana Militer Desersi perbuatan Terdakwa kepada Dandepom II/2 sesuai surat Danyonif 142/KJ nomor: R/29/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai";
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 142/KJ sejak tanggal tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor LP - 15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 28 agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 142/KJ sejak tanggal tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor LP - 15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 28 agustus 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persipakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan diterbitkan nya Laporan Polisi Nomor : LP - 15/A-15/VIII/2023/Idik tanggal 28 agustus 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut;

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Danyonif 142/KJ selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Danyonif 142/KJ perbuatan tersebut adalah tidak adanya kesadaran dan rasa

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap terdakwa yang tidak dapat tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputus di persidangan belum kembali ke kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari Subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21170001470795, yang bertugas sebagai Danru SMR Ton Ban Kipan B Yonif 142/KJ, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota TNI AD untuk selalu memberi contoh kepada para juniornya maupun kepada masyarakat sekitarnya dengan mematuhi semua aturan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absentia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri untuk selamanya terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh kesatuan prajurit Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Satuannya yaitu Danyonif 142/KJ karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AD akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu 2 (dua) lembar personel perpleton Kipan B Yonif 142/KJ pada bulan Juli s.d Agustus 2023. Oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Ryan Puja**, Sertu, NRP 21170001470795, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar personel perpleton Kipan B Yonif 142/KJ pada bulan Juli s.d Agustus 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

CAP/Ttd

CAP/Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077